



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
NOMOR : 820/1094/ 2007 .

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) GOTONG ROYONG**  
**KECAMATAN TOBELO**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Gotong Royong Kecamatan Tobelo Nomor 05/YPQR-SMP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Gotong Royong
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Yayasan Pendidikan Gotong Royong sebagai mitra Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan
- b. Bahwa sehubungan diktum a diatas, perlu diberikan izin pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Gotong Royong di Kecamatan Tobelo dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan. Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negarausat, Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada Yayasan Pendidikan Gotong Royong Kecamatan Tobelo, untuk membuka SMP di Tobelo
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Gotong Royong yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2007/2008 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 30 Agustus 2007



Jefta Timisela, S.Pd

Pembina Tk I

Nip. 130523625

**Tembusan, disampaikan kepada :**

- Yth
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
  2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
  3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
  4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
  5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
  6. Camat Kecamatan Tobelo di Tobelo